

HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANSOS PADA SAAT PANDEMI COVID-19

Alvi Leo Saputra¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: alvileo25478@gmail.com

Abstrak

Korupsi yang merupakan (extraordinary crime) yang pemberantasannya dilakukan dengan kelembagaan khusus yakni KPK Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada saat pandemi covid-19 KPK menjalankan tugas dengan melakukan operasi tangkap tangan terhadap beberapa terduga korupsi dana bantuan sosial, Korupsi yang dilakukan pada darurat pandemic covid yang telah ditetapkan oleh Presiden Indonesia covid merupakan suatu keadaan tertentu yang dapat menjadi penjatuhan hukuman mati mengingat covid juga telah ditetapkan sebagai bencana non alam yang berdampak pada jumlah masyarakat miskin bertambah dan kemudian pemerintah memberlakukan program khusus untuk mengentaskan kemiskinan namun dana tersebut di korupsi. Pada kondisi tersebut peneliti ingin meneliti penjatuhan hukuman mati terhadap korupsi dana bantuan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa koruptor dapat dijatuhi hukuman mati menurut Peraturan perundang undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: Korupsi, Hukuman mati, Covid-19

Abstrack

Corruption is an extraordinary crime whose eradication is carried out with a special institution, namely the Corruption Eradication Commission (KPK). During the COVID-19 pandemic, the Corruption Eradication Commission (KPK) carried out its task of carrying out arrest operations against several suspected corruption of social assistance funds. Corruption carried out during the Covid-19 pandemic emergency that had been determined by the President of Indonesia, Covid, was a certain condition that could result in the imposition of the death penalty, considering that Covid has also it was declared a non-natural disaster that had an impact on the number of poor people increasing and then the government implemented a special program to alleviate poverty but the funds were corrupted. Under these conditions, the researcher wants to examine the imposition of the death penalty on corruption in social assistance funds. This research is a normative juridical research. The results of the study state that corruptors can be sentenced to death according to the laws and regulations concerning the Eradication of Corruption Crimes.

Keywords: corruption, death penalty, covid-19.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang memiliki kekuatan hukum (rechtstaat) negara yang tidak semata mata hanya berlandaskan kekuasaan, hal ini termasuk dalam suatu konsepsi negara. Peraturan perundang undangan tertulis yang tidak terlepas dari norma hukum merupakan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam bernegara yang dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan keadilan dalam masyarakat. Hukum yang menjadi dasar dalam segala tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan memiliki esensi untuk terciptanya suatu kehidupan sosial yang adil. Hukum sebagai suatu dasar dari aturan

yang ada dalam negara sangat diakui keberadaannya hal ini bertujuan agar masyarakat mematuhi peraturan yang ada di dalam setiap negara, esensi dari adanya suatu aturan Hukum dalam negara adalah bertujuan untuk melarang tindakan apapun yang merugikan masyarakat (Ubaedillah 2018).

Kejahatan korupsi sudah menjadi sebuah salah satu kejahatan bersifat terstruktur sistematis dalam berbagai ruang lingkup (Eddy O.S Hiariej 2015). Korupsi yang merugikan perekonomian negara, tetapi juga melanggar hak masyarakat yang terkena dampak korupsi. Korupsi yang harus dilakukan dengan tindakan luar biasa atau khusus dalam pemberantasannya. Salah satu efek yang diberlakukan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi di Indonesia adalah hukuman mati yang telah tertulis dalam peraturan perundangan undangan korupsi.

Darurat pandemi Covid-19 yang berimbas kepada masyarakat Indonesia membuat perekonomian menjadi hancur akibat adanya pandemic ini, Juliari Batubara selaku mantan Mensos RI ditangkap dalam kasus korupsi dana bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak pandemi, kasus ini meresahkan masyarakat Indonesia. Tersangka Menteri Sosial Juliari Batubara menerima aliran Rp 8,2 miliar. Dalam pengadaan bantuan sosial Covid-19 berupa paket sembako oleh Kemensos, dengan anggaran Rp 5,9 triliun, akan dilaksanakan 272 kontrak dalam dua periode bansos sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19 (Mufrohim dkk. 2020). KPK menduga telah tercapai kesepakatan penunjukan mitra untuk pengadaan barang dari sebagian aliran dana bantuan sosial Covid-19 yang diduga juga diterima Menteri Sosial Juliari Batubara. Pandemi Covid-19, membuat Indonesia dalam kondisi keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang diatur dalam (UU Tipikor) dalam keadaan tertentu maka aparat penegak hukum dapat menuntut ataupun menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku (Chazawi 2016).

Dalam kondisi pandemi yang terus melanda dunia termasuk Indonesia. Presiden Joko Widodo menetapkan bahwa pandemi covid sebagai bencana non alam maka dengan kewenangan yang dimiliki oleh mengeluarkan Keputusan Presiden Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Covid 19) Dan Keputusan Presiden Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran (Covid 19) untuk mengatur kestabilan negara dan dalam keadaan tersebut sudah seharusnya Julian Peter Batubara dapat dijatuhkan dengan pidana mati.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif suatu prosedur atau cara peneliti dalam mengumpulkan serta menganalisis bahan hukum primer dan sekunder, baham hukum perundang undang dan bahan hukum berupa jurnal, buku atau publikasi hukum. Penelitian ini difokuskan pada penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku korupsi dana bansos dalam masa pandemi covid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Hukuman mati terhadap aktor kejahatan yang telah melalui proses huku dan kemudian sampao kepada putusan hakim yang berarti hakim telah membuat keputusan menurut keyakinan nya untuk menjatuh kan hukuman mati yang mana hukuman mati merupakan tindakan mengambil hak hidup manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak hak yang ada pada diri setiap manusia yang tanpa hak tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai layaknya manusia. Hak hidup segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena apabila tanpa adanya hak tersebut eksistensi sebagai manusia akan hilang. Menurut (DUHAM) yang merupakan konvensi pertama yang di dalam nya terdapat Hak Asasi Manusia Internasional yakni merupakan suatu pencatatan hak dan kebebasan paling dasar. Definisi hukum yang bermakna sempit, di dalam deklarasi tersebut merupakan suatu pendapat dunia internasional. keseluruhan anggota persrikatan bangsa bangsa telah menyepakati dan menghargai adanya hak asasi manusia ketika negara tersebut masuk ke dalam keanggotaan ini. Seperti yng tertuang dalam DUHAM pada 13 pasal yang berbunyi: "Setiap orang mempunyai hakatas kehidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang".

Pengancaman hukuman mati di golongankan dalam suatu bentuk hukuman yang sangat kejam dan terkesan tidak manusiawii, tidak hanya itu eksekusi mati di Indonesia telah melanggar ketentuan pasal 3 drklarasi hak asasi manusia (DUHAM) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan". Deklarasi ini telah menjadi dasar dari kesepakatan mengenai HAM dalam dunia internasional, bahkan telah 60 tahun lama nya pasca penetapan DUHAM berguna bagi negara untuk harus menjamin hak dan kebebasan yang terdapat dalam suatu kesepakatan dunia sebagai suatu hal paling dasar. Dalam beberapa konvensi atau instrument yang menyatakan larangan hukuman mati dimuat

dalam sebuah peraturan tersendiri. Jaminan ini diperkuat (ICCPR) tentang hak sipil dan politik pada pasal 6 ayat 1 dan pasal 7, sekaligus diperkuat lagi oleh Protokol Opsional Kedua) atas perjanjian internasional mengenai hak Sipil serta Politik tentang Penghapusan Hukuman Mati. Kedua nya berisi mengenai pemjatuhan hukuman mati hanya dapat dikenakan oleh suatu putusan yang final dalam pengadilan yang berwenang sesuai dengan undang undang yang asas ini untuk hukuman pidana dan juga termuat sebagai pasal awal dalam kodifikasi hukum pidana yang menyatakan bahwa larangan berlaku surut ini oleh pembentuk undang undang ditekankan pada hukum pidana.

Pada pasal 6 (ICCPR) Hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum serta tidak bisa diperlakukan sewenang wenang. Dalam bunyi pasal tersebut sebenarnya di Indonesia sudah tertuang pada UndangUndangDasar 45 pada pasal 27 ayat 2, 28A, pasal 38D ayat2,28H, serta 28I. Oleh sebab pasal 6 disebut sebagai hak nountstandfest yang mana ketika hak istimewa tersebut berlaku tidak boleh menyimpang dari jaminan procedural. Hak asasi manusia yang diklasifikasikan menurut Pasal 28I (1) UUD 1945 dan hak-hak yang diklasifikasikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi menurut Konvensi tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) memiliki suatu kesamaan. Oleh karena itu, ketentuan tentang hak yang tidak dapat dalam ICCPR sangat menjadi acuan dalam menafsirkan frasa “hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun seperti dalam ketentuan Pasal 28I (1) UUD 1945. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dengan demikian melanggar ketentuan pasal dalam instrumen hak asasi manusia tentang perampasan nyawa, kebebasan dan keamanan orang yang dijatuhi hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati merupakan ppidanaan yang melanggar hak untuk hidup bagi manusia. Maka dapat dinyatakan bahwa hak hidup harus dilindungi oleh suatu hukum nasional, menegaskan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat berkurang tanpa pengecualian.

Hukuman Mati Terhadap Pelaku Korupsi Dana Bantuan Sosial Saat Pandemi

Korupsi yang merupakan suatu kejahatan luar biasa yang memiliki dampak merusak moral bangsa dan menimbulkan kerugian bagi negara yang mana dapat di lihat dampak dari korupsi pada terhambatnya pembangunan pada sebuah negara, yang terpenting ialah korupsi telah mencederai nilai keadilan dan kemakmuran sebuah bangsa(Binaji and Hartanti 2019). Dalam pemberantasan korupsi yang semakin merambah pada setiap pejabat yang memiliki kewenangan dalam negara. Hukuman mati merupakan salah satu pilihan hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia. Latar belakang Hukuman mati di Indonesia jika dilihat secara

filosofis dilandasi oleh nilai nilai dan moral Pancasila. Hukuman mati yang dituangkan (UU Tipikor) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, Sebenarnya di Indonesia tidak pernah ada penjatuhan hukuman mati bagi pelaku korupsi, meskipun tindakan koruptor harus pertanggungjawaban karena tindakan korupsi merupakan kejahatan yang merugikan seluruh elemen negara(Wijarnako 2021). Hal ini juga menjadikan Indonesia sebagai lahan korupsi bagi para pejabat yang korup, Karena ancaman hukuman mati menurut UU Tipikor tidak pernah dilakukan, tentu hukuman mati bagi oknum koruptor juga diabaikan. Sebab, ketentuan pidana mati bagi oknum koruptor hanya tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi, dan syarat pelaksanaannya sangat sulit. Makna khusus syarat-syarat tertentu dalam alinea kedua Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi adalah syarat-syarat yang dapat dijadikan alasan dilakukannya tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Penanggulangan dalam keadaan bahaya
- b. Bencana alam nasional
- c. Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas
- d. Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter

Frasa "keadaan tertentu" yang digunakan dalam UU Tipikor di atas memberikan tuntutan atau pemberatan hukuman yang hanya dapat dijatuhkan dalam keadaan yang bersifat tertentu pada koruptor sebagaimana dimaksud UU Tipikor. Maka pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan, dari pernyataan di atas tidak perlu digunakan untuk membuktikan bahwa koruptor mengetahui saat melakukan korupsi, keadaan tertentu pada saat korupsi. Isi Pasal 2 (2) (UU Tipikor) menyatakan sebagai berikut. Intinya, peraturan perundang undangan ini bisa dijadikan senjata ampuh untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Namun, sejak pengesahan UU Tipiko tidak ada yang dijatuhi hukuman mati. Adanya istilah "keadaan tertentu" sulit dipahami oleh banyak pihak dan tidak berani menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pengertian istilah "keadaan tertentu" dalam UU Tipikor diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "keadaan tertentu" dalam pasal ini adalah keadaan yang dapat memberatkan pemidanaan yang diperberat bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila kejahatan untuk dilakukan terhadap dana yang dialokasikan untuk mengatasi kondisi berbahaya, bencana alam di negara itu, mengatasi efek kerusuhan sosial yang meluas, mengatasi krisis ekonomi, dan korupsi yang berulang. Akibat dari perubahan definisi dari beberapa kondisi di atas adalah: "Bukan lagi waktu yang

menentukan hukuman mati, tetapi alokasi uang untuk situasi bencana yang di korupsi dalam keadaan tertentu."(Mufida 2020).

Pemberlakuan ancaman hukuman mati dalam UU Tipikor sebenarnya mengindahkan sebuah kekhususan terhadap koruptor yang mana korupsi yang bisa dikenakan ancaman atau hingga penjatuhan hukuman mati, namun sebenarnya multitafsir yang ada dalam frasa "keadaan tertentu" itu yang sebenarnya berpotensi melanggar HAM. Legislative drafter dari UU Tipikor memasukkan "keadaan tertentu" untuk pemberatan pidana, dalam "keadaan tertentu" pemberatan hukuman bagi koruptor apabila tindak pidana tersebut dilakukan dalam kondisi atau keadaan negara dalam bahaya sesuai aturan yang berlaku, bisa ketika bencana alam maupun non-alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter(Surahmad 2016). Apabila kita perhatikan lebih lanjut, sebenarnya penjelasan dari makna keadaan tertentu demikian juga tidak menjamin sebuah kepastian hukum yang jelas, misalnya terhadap dana dalam penanggulangan keadaan bahaya misalnya. Status dari keadaan bahaya itu sendiri sebenarnya masih berpedoman kepada Pasal 1 ayat (1) angka 3 Perpu 23/1959 dinyatakan bahwasannya sebuah keadaan bahaya dapat menyangkut juga keadaan darurat/bahaya atau dari keadaan khusus terhadap gejala-gejala yang dapat membahayakan stabilitas negara. Ketetapan tersebut tentunya dapat kita hubungkan dengan UU Penanggulangan Bencana dan Keppres 12/2020 di mana menggolongkan COVID-19 sebagai bencana non-alam(Agus Wibowo 2020), maka dari itu dalam hal ini mengundang sebuah multi-tafsir lebih lanjut apakah Covid-19 dapat digolongkan sebagai bagian dari keadaan bahaya disebabkan termasuk sebagai gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara, hal multitafsir demikianlah sebenarnya yang perlu diperhatikan demi pemenuhan HAM, rumusan dan formulasi syarat hukuman mati pada keadaan tertentu harus diselaraskan juga dengan kebijakan yang makin berubah dari zaman yang satu kepada zaman yang lainnya.

Dalam konsep negara hukum penggunaan *due process of law* memberlakukan adanya asas legalitas dalam segala bentuk, yaitu bahwasannya segala tindakan pemerintah harus memiliki dasar atas peraturan perundang undangan yang sah dan tertulis(Asshiddiqie 2012). Sementara dalam kasus kasus korupsi yang ada di Indonesia implementasi konsep *due process of law* sangat dapat diterapkan dengan ancaman hukuman mati kepada para pelaku korupsi dalam keadaan tertentu atau keadaan darurat bencana. Penjatuhan hukuman tersebut

sangat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 ayat 2 Sehingga sebenarnya ditinjau dari asas legalitas dan due process of law sebenarnya sudah tidak ada masalah dan tentunya sudah sangat kompatibel untuk dikenakan atau dijatuhkan sebagai sanksi baik dalam tuntutan ataupun putusan, hal ini disebabkan keberadaan dari dasar hukumnya sudah jelas adanya pada UU Tipikor.

Dalam penjatuhan hukuman mati bagi koruptor dalam kondisi darurat bencana terdapat kelemahan substansi hukum yang mana ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat frasa “dapat” dalam bunyi pasal tersebut, sehingga penjatuhan hukuman mati bagi koruptor dalam pasal ini bermakna subjektif yang berarti dapat disalah artikan dalam rangka meringankan hukuman para koruptor akibat dari makna subjektif dari frasa “dapat” tersebut. Kedua, kelemahan dalam sisi struktur penegakan hukum (Yuhermansyah and Fariza 2017). Dalam hal ini dapat terlihat dari masih sering terjadinya perbedaan kepentingan antar aparaturnya penegak hukum, Tumpang tindih wewenang dalam proses penegakan hukum masih sering terjadi serta benturan kepentingan antar lembaga pemerintahan yang sering menimbulkan masalah structural yang sering memicu konflik antar lembaga sehingga dapat berimbas pada proses penjatuhan vonis terhadap koruptor tidak maksimal, sehingga koruptor tidak memiliki efek jera dalam melakukan tindakannya.

Lemahnya budaya hukum. Yang mana dapat terlihat dari perbedaan pendapat pro kontra terhadap kebijakan hukuman mati bagi koruptor. Banyak pendapat bahwa pemberlakuan hukuman mati dianggap sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang pada dasarnya ialah hak yang terdapat dalam diri manusia sejak lahir. Mengingat hak asasi manusia yang merupakan hak dasar manusia. Maka ada tanggung jawab untuk menjalankan hak asasi manusia yang mana hak asasi manusia tersebut hanya dapat berkurang karena hanya bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, bukan dari negara. Apakah dikurangi. Maka dari itu, yang dibutuhkan dari rule of law merupakan adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.

Penjatuhan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi yang di nilai sangat pantas untuk diterapkan mengingat kejahatan korupsi yang berdampak kepada seluruh struktur negara. Bahkan tidak hanya kehancuran dari sisi perekonomian negara tetapi dalam sisi moral bangsa juga turut mengalami degradasi moralitas yang mana dari banyaknya tindak

pidana korupsi yang terus terjadi malah korupsi terlihat seperti “budaya” yang tidak pernah ada pemberlakuan suatu tindakan efek jera bagi para pelaku korupsi. Efek yang ditimbulkan dari terjadinya korupsi di suatu negara terus berkelanjutan dan posisi bangsa Indonesia yang semakin lama semakin di lihat rendah oleh dunia internasional apabila tidak dapat melakukan pemberantasan korupsi.

Korupsi dana bantuan sosial dalam kondisi pandemi covid-19 merupakan salah satu bentuk korupsi atas hak untuk pangan bagi masyarakat Indonesia yang mana kondisi pandemic yang membuat masyarakat membutuhkan bantuan dari pemerintah tetapi dana bantuan tersebut di korupsi oleh pejabat negara yakni Menteri Juliari Batubara. Tindakan korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Juliari Batubara sangat berpengaruh terhadap hak hidup masyarakat Indonesia karena kondisi pandemic yang mendorong masyarakat mengalami krisis ekonomi, maka atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara ini yang telah melakukan kejahatan atas hak atas pangan yang sangat berpengaruh oleh kelangsungan hidup masyarakat miskin maka sangat layak untuk dijatuhi hukuman mati. Penjatuhan hukuman mati dapat dilakukan karena koruptor mengambil dana hak atas pangan masyarakat miskin hak atas pangan inilah yang mempertaruhkan nyawa orang miskin dengan jumlah banyak sehingga dalam konteks ham dihindari tetapi hukman mati dijatuhkan karena alasan kemanusiaan yang lebih besar Hukuman mati di Indonesia dilakukan secara hati-hati oleh pemerintah, sehingga jenis hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tidak melanggar norma Hak Asasi Manusia (HAM). Jika melihat Indonesia sendiri, dari sekian banyak kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati secara tertulis dalam banyak peraturan perundang-undangan, tidak banyak kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman mati, seperti pembunuhan berencana, terorisme, narkoba atau korupsi. beberapa jenis kejahatan yang diancam dengan hukuman mati harus dianggap sebagai kejahatan yang memiliki kekhususan. Kejahatan yang dapat dipidana mati merupakan kejahatan yang melanggar atau merusak hak hidup dan kehidupan manusia. (Astuti 2016). UNCAC yang mana merupakan konvensi korupsi, yang di dalam nya juga tidak terdapat pasal yang melarang adanya sanksi hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Pasal-pasal yang terdapat dalam konvensi pemberantasan meningkatkan efektifitas pemberantasan dan memperkuat upaya-upaya untuk memberantas korupsi di setiap negara. Di rumusan pasal 30 (UNCAC) dinyatakan bahwa:” Negara Pihak wajib mengenakan sanksi terhadap pelaksanaan kejahatan menurut

Konvensi ini dengan memperhatikan berat ringannya kejahatan”. Bahkan di Pasal 65 berbunyi bahwa: “Negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang lebih ketat atau keras daripada yang diatur dalam Konvensi ini untuk mencegah dan memberantas korupsi”(Gunawan yapi 2014).

Menurut United (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia terdapat pernyataan bahwa korupsi merupakan sebagai persoalan yang memiliki kekhususan yang dapat mengancam perekonomian negara dan stabilitas keamanan masyarakat akibat adanya korupsi, mencoreng lembaga implementator hukum serta nilai nilai demokrasi yang memiliki konsep *rule of law*, nilai nilai etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dalam aturan hukum (Hiariej 2019). Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (2) dalam (ICCPR) yang masih memperbolehkan penerapan hukuman mati pada jenis jenis kejahatan yang bersifat memiliki kekhususan tersendiri. Hal tersebut mendasari bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konvensi konvensi internasional.

Keberadaan hukuman mati di Indonesia juga telah menurut Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hukuman mati tetap menjadi opsi untuk sanksi pidana kejahatan tertentu. Kenyataan ini berdasarkan hukuman mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup dalam Pasal 28A sampai dengan 28I UUD 1945, yang juga dibatasi oleh Pasal 28J, yang pada diperkuat oleh (ICCPR) dan Undang-Undangtentang Hak Asasi Manusia yang dimaknai bahwa hak asasi manusia harus digunakan untuk menghormati hak asasi orang lain demi tercapainya ketertiban umum dan keadilan sosial. Oleh karena itu, hukuman mati tetap dapat diterapkan kepada mereka yang korup, karena korupsi itu sendiri juga melanggar hak asasi orang lain(Ryana and Idzati 2018).

KESIMPULAN

Penelitian tentang Penjatuhan hukuman mati tindak pidana korupsi bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 harus sinkron antara komponen hukum, komponen perangkat penegakan hukum, dan komponen kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini. Permasalahan penerapan pidana mati di Indonesia terhadap koruptor adalah berjalannya sistem hukum Indonesia, dan masih lemahnya kaitan antara substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum pemberantasan korupsi. Perhatian serius harus diberikan pada urgensi hukum pidana Indonesia dalam menjatuhkan hukuman mati bagi korupsi selama pandemi Covid-19 yang

berdampak luas pada semua aspek kehidupan, sehingga jika pandemi korupsi terjadi selama periode ini. Konsekuensi yuridis yang dapat diberikan adalah unsur koruptor di masa pandemi Covid-19 dapat dituntut atau dijatuhi hukuman mati.

DAFTAR BACAAN

- Agus Wibowo. 2020. 'Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional', *Badan Penanggulangan Bencana* <<https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>>
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. 'L'école de Palo Alto', *L'école de Palo Alto*: 1–17 <<https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>>
- Astuti, Prasetyo Budi W; Pujiyono; Endah Sri. 2016. 'Problem Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001', *Diponegoro Law Journal*, 5.4: 1–12
- Binaji, Sigit Herman, and Hartanti. 2019. 'Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crimes', *Jurnal Kajian Hukum*, 4: 157–74 <<https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH/article/view/SHH>>
- Chazawi, Adami. 2016. 'Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana' (Grasindo)
- Eddy O.S Hiariej. 2015. *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada)
- Gunawan yapi, kristian. 2014. 'Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional Dan The United Nations Convention Against Corruption' <https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail&id=7954>
- Hiariej, Eddy Omar Sharif. 2019. 'United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31.1: 112 <<https://doi.org/10.22146/jmh.43968>>
- Mufida, Anisa. 2020. 'Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi Di Tengah Pandemi Covid-19', *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4.1: 223–30
- Mufrohimi, Ook, Imam Subaweh, and Joko Setiyono. 2020. 'Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dimasa Pandemi Covid 19', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5.2: 220 <<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7042>>
- Ryana, Pricilia, and Aisy Idzati. 2018. 'Korupsi Dalam Kajian Hukum Dan Hak Asasi Manusia', *Lex Scientia Law Review*, 2.2: 177–88 <<https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27583>>
- Surahmad. 2016. 'Kontroversi Kebijakan Hukuman Mati Bagi Koruptor Di Indonesia', *Pusdiknas : Jurnal Ilmiah Kebijakan Nasional Dan Internasional*, pp. 23–30
- Ubaedillah. 2018. *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*
- Wijarnako, dwi seno. 2021. 'Perbuatan Melawan Hukum Pada Tindak Pidana', *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.7: 2335–48
- Yuhermansyah, Edi, and Zaziratul Fariza. 2017. 'Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir)', *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6.1: 156–74 <<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>>